



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IMAT ROHIMAT**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra B.87, Komp. AL, RT004/RW010, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
2. **ATNA SUPRIATNA**, bertempat tinggal Kp. Karang Getak, RT001/RW006, Kelurahan Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSPMII) serta Direktorat Hukum dan Pembelaan pada DPP GSPMII, beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt.4, Nomor 408, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., Cabang Bekasi, Perseoran Terbatas, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VI, Blok PP, Nomor 6, Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kantor Pusat berkedudukan di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat, Kav 9, Alam Sutera, Tangerang, diwakili oleh Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC dan Bambang Setyawan Djojo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum:
 - 2.1. Surat Keputusan Nomor 0518/SAT/HC/VIII/20 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Imat Rohimat, tanggal 24 Agustus 2020;
 - 2.2. Surat Keputusan Nomor 0514/SAT/HC/VI/20 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Atna Supriatna tanggal 8 Juni 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah kepada Para Penggugat selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat Imat Rohimat

- Upah Proses: Rp4.996.000,00 x 6 Bulan = Rp29.976.000,00
- THR tahun 2021, 2022, 2023
- Rp4.996.000,00 x 3 bulan = Rp14.988.000,00 +
- Total = Rp44.964.000,00

Penggugat Atna Supriatna

- Upah Proses: Rp5.129.557,00 x 6 Bulan = Rp30.777.342,00
- THR tahun 2021, 2022, 2023
- Rp5.129.557,00 x 3 bulan = Rp15.388.671,00 +
- Total = Rp46.166.013,00

Total keseluruhan Rp91.130.013,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tiga belas rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst., tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I tanggal 24 Agustus 2020 dan PHK kepada Penggugat II tanggal 8 Juni 2020 adalah sah dan beralasan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I sejak tanggal 24 Agustus 2020 dan PHK kepada Penggugat II sejak tanggal 8 Juni 2020 dikarenakan Para Penggugat melakukan kesalahan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:

Penggugat I:

- Uang Pesangon dan uang Penghargaan Masa kerja = Rp34.972.000,00;

Penggugat II:

- Uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja = Rp35.906.899,00;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A khusus dalam perkara Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst., tanggal 21 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum:

2.1. Surat Keputusan Nomor 0518/SAT/HC/VIII/20 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Imat Rohimat, tanggal 24 Agustus 2020;

2.2. Surat Keputusan Nomor 0514/SAT/HC/VI/20 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Atna Supriatna tanggal 8 Juni 2020;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus;

4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah kepada Para Penggugat selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat Imat Rohimat

- Upah Proses: $Rp4.996.000,00 \times 6 \text{ Bulan} = Rp29.976.000,00$

- THR tahun 2021, 2022, 2023

$Rp4.996.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp14.988.000,00 +$

Total $= Rp44.964.000,00$

Penggugat Atna Supriatna

- Upah Proses: $Rp5.129.557,00 \times 6 \text{ Bulan} = Rp30.777.342,00$

- THR tahun 2021, 2022, 2023

$Rp5.129.557,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp15.388.671,00 +$

Total $= Rp46.166.013,00$

Total keseluruhan $Rp91.160.013,00$ (sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar $Rp600.000,00$ (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah menurut hukum oleh karena penerbitan surat peringatan sampai surat pemutusan hubungan kerja sudah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur di dalam ketentuan ketenagakerjaan, dan karena Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan kesalahan berdasarkan aturan dalam peraturan perusahaan, maka tepat Penggugat I dan Penggugat II berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IMAT ROHIMAT dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. IMAT ROHIMAT, 2. ATNA SUPRIATNA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP.196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)